



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026  
PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 2 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, dkk.

**PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: M. Havidz Aima

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 2 April 2026, Pukul 15.01 – 16.33 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Arsul Sani        | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Anak Agung Dian Onita  
Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026:**

1. ST. Luthfiani
2. Syamsul Jahidin
3. Uswatun Hasanah
4. Irfan Wahyudi
5. Steven Izaac Risakotta
6. Popy Desiyantie
7. Fredy Limantara
8. Elyas Marulitua Situmorang

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026:**

1. Tri Stiawan
2. Evaningsih Aminullah
3. Singgih Tomi Gumilang
4. Ida Haerani

**C. Pemohon Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026:**

M. Havidz Aima

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:20]**

Baik, ya, kita mulai, ya. Yang pertama adalah terkait dengan Permohonan Nomor 106/PUU-XXIV/2026, kemudian Permohonan Nomor 109/PUU-XXIV/2026, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 106. Yang hadir siapa 106?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:53]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Permohonan 106 hadir Para Pemohon, ST. Luthfiani, Syamsul Jahidin, Si.Kom., S.H., Mi.Kom., M.H.Mil., Henoeh Thomas ... sori, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H., Uswatun Hasanah, S.H., Steven Izaac Risakotta, S.H., Elyas Marulitua, S.H., Irfan Wahyudi. Sedangkan Kuasa Pemohon yang hadir saya sendiri, Singgih Tomi Gumilang, terus Tri Stiawan, dan Ibu Ida Haerani, dan Ibu Evaningsih Aminullah, S.H. Terima kasih Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]**

Baik, terima kasih. Ini kayaknya tadi juga sudah hadir, ya. Yang dari Pemohon Timnya Pak Jahidin, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:55]**

Betul, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:56]**

Ya, ini sudah biasa beracara, apalagi saya lihat wajah-wajahnya di depan ini. Kemarin juga ketemu lagi, ya.

Kemudian Permohonan Nomor 109. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri, Muhammad Havids Aima. Terima kasih. Assalamualaikum.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:15]**

Walaikumsalam. Ini Pak Havids ini, oh ya yang dos ... profesor dari ... dari Padang ini, Pak, ya?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:19]**

Ya, dari Padang.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:21]**

Langsung nih Pak dari Padang?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:22]**

Saya punya rumah lebih dari satu, ada di Jambi, ada di sini. Cuma orang rumah tetap satu. Sekian, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:30]**

Oh, luar biasa. Orang rumahnya di Padang atau di sini?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [02:32]**

Di Jababeka, istirahat saya dosen presiden.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:34]**

Oh, begitu, ya. Baik, ini karena Pak Prof. Havids ini juga sudah berapa kali beracara, jadi sudah paham, ya. Oleh karena itu, karena kami sudah tidak hanya membaca, tapi membuat telaahan dengan Permohonan ini. Jadi nanti yang disampaikan, baik itu Permohonan itu 106 atau 109 hanya pokok-pokoknya saja, ya. Silakan yang pertama adalah yang 106, siapa yang akan menyampaikan pokok-pokoknya? Siapa ini?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:06]**

Izin, Mas Jahidin, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]**

Mana ini Pak Jahidin?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:09]**

Izin, Yang Mulia, kami dari online, Yang Mulia, akan membacakan pokok-pokok Permohonannya untuk selain dan selebihnya, Petitum dibacakan oleh rekan kami, Ibu Popy Desiyantie. Mohon izin, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:20]**

Silakan.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [03:23]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pengujian Materiil Judicial Review Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 46 ... 6842) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dengan hormat, dianggap dibacakan untuk Pemohon I Ibu ST. Luthfiani, S.H., M.H. Pemohon II, Syamsul Jahidin , selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia. Sampai Pemohon IX dianggap dibacakan. Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, sampai Pemohon IX, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Satu. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, di halaman ke-4 sampai di halaman ... halaman ke-6.

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materi judicial review terhadap ketentuan Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab ... tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (Undang-Undang KUHP) yang berbunyi, Pasal 218 dianggap dibacakan, Pasal 219 dianggap dibacakan, Pasal 220 dianggap dibacakan, terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28D, selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

Bahwa Mahkamah sebagai the guardian of the constitution, dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ... Permohonan Para Pemohon, in casu pengujian konstiusional Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain dan selebihnya dianggap dibacakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dua. Kedudukan Hukum (Legal standing) Para Pemohon.

Tujuh. Bahwa berdasarkan Pasal 51 dianggap dibacakan, halaman 8. Halaman 9, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Halaman 10, dianggap dibacakan.

Kami bacakan di poin 9. Hal kewenangan konstiusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Bahwa hak konstiusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya norma pada ketentuan Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220. Yang menatakan Pasal 218 yang berbunyi, dianggap dibacakan.

Di halaman 11, dianggap dibacakan. Poin 10. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Pemohon I sampai Pemohon IX, dianggap dibacakan.

Bahwa hak konstiusional Para Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukumnya, dimana Para Pemohon berprofesi sebagai advokat dan pengambil kebijakan publik telah dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum ... Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/2023 KUHP.

Bahwa berdasarkan dengan uraian pada poin 11 tersebut, Para Pemohon akan menguraikan kualifikasi dan kerugian konstiusional Para Pemohon sebagai berikut.

Pemohon I, Ibu ST. Luthfiani, S.H., M.H. Pemohon I yang juga berprofesi sebagai advokat berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 14, halaman 12. Bahwa Pemohon I adalah seorang advokat tersumpah dengan berita acara sumpah dengan nomor, dianggap

dibacakan, pada Pengadilan Tinggi di DKI Jakarta, dan Pemohon I juga memiliki profesi kurator dan pengurus, dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon I juga sebagai mahasiswa dokter ilmu hukum pada Universitas Borobudur, yang dimana juga sebagai akademisi, Pemohon I concern terhadap isu-isu konstitusional dan/atau Hukum Tata Negara (HTN).

Bahwa Pemohon I juga sebagai pengamat kebijakan publik yang terlibat dalam berbagai kajian yang berkaitan dengan isu-isu demokrasi dan hukum tata negara, khususnya isu demokrasi terkait dengan arah kebijakan publik dalam kepentingan kebebasan berpendapat di ruang publik.

Bahwa Pemohon I dalam rangka memastikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara terutama sekali pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga negara, dianggap dibacakan.

17.1. Bahwa Pemohon I melihat norma yang sedang di uji bahwa berlakunya Pasal 218, harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, pasal ini berpotensi untuk menciderai demokrasi yang hidup di dalam masyarakat karena dengan norma tersebut terjadinya pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat ditafsirkan secara subjektivitas oleh para ahli yang pro dengan pemerintahan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang berkuasa. Fungsi dari demokrasi tersebut akan kehilangan maknanya.

17.2. Bahwa Pemohon melihat norma yang sedang di uji bahwa berlakunya Pasal 219, penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum. Norma pasal ini tidak memiliki batasan objektif yang dapat diukur oleh nalar akademik dan membuka ruang subjektif yang dapat ditafsirkan secara liar, norma ini berpotensi secara aktual setiap orang dapat dilaporkan dan di proses pidana jika mengkritik Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di anggap menyerang kehormatan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang secara langsung. Norma ini menggeser kebebasan berpikir, berpendapat, serta memperoleh menyampaikan informasi.

17.3. Bahwa Pemohon I melihat norma yang diuji Pasal 220 ayat (1) hanya dapat ditutup berdasarkan aduan. Karakteristik penafsiran norma yang ditinjau pada Pasal 220 ... 220 ayat (2), pengaduan sebagaimana dimasukkan pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka secara garis besar Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat melaporkan siapapun dengan memberikan kuasa untuk melakukan ... melakukan pelaporan secara tertulis. Hal ini bersifat mutlak menggeser makna kebebasan berpendapat dan menimbulkan efek gentar (chilling effect) kepada setiap orang yang melakukan kritik kepada Presiden dan/atau ... dan/atau Wakil Presiden. Dan norma ini bersifat subjektif tanpa batasan yang

jelas, dimana norma tersebut menurut Pemohon I tidak berkepastian hukum, maka Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara faktual adanya pembatasan terhadap ekspresi, maka sudah sangat jelas Pemohon I mengalami kerugian konstitusional secara faktual dengan tidak memperoleh kepastian dan persamaan di dalam hukum. Akibatnya hak Pemohon I sebagai advokat, dan warga negara, pengamat kebijakan publik telah jelas-jelas ... telah jelas-jelas nyata melanggar hak konstitusional Pemohon I. Hal mana ada hubungan sebab akibat (causaal verband) dengan berlakunya Pasal 218, 219, 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/2023 KUHP.

Untuk Pemohon II, Syamsul Jahidin hampir sama klasifikasinya. Pemohon II sampai Pemohon IX, Yang Mulia. Hanya ada perbedaan sedikit, kami bacakan perbedaannya. Untuk Pemohon ... di halaman 15, Pemohon II sama klasifikasinya, Yang Mulia. Pemohon III, Bapak Henoeh Thomas juga di halaman 17 sama. Untuk Pemohon XIX Ibu ... Pemohon IV Popy Desiyantie juga sama, Yang Mulia, causal verbandnya. Pemohon VI Uswatun ... Ibu Uswatun Hasanah juga sama. Pemohon VII juga tampil serupa, Bapak Steven Izaak Risakotta di halaman 26. Di halaman 28, Pemohon VIII, Bapak Elyas Marulitua, S.H. juga sama, Yang Mulia, klasifikasinya.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:07]**

Ya.

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:07]**

Untuk halaman 30, Pemohon IX, Bapak Irfan Wahyudi hampir sama klasifikasinya, Yang Mulia. Jadi, kami lanjutkan ke (...)

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:14]**

Ke Posita saja.

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:14]**

Yang Mulia, siap?

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:16]**

Ke Posita saja kalau memang keliatannya sama semua ini, ya.

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:20]**

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan ke halaman 33, Yang Mulia. Kami lanjutkan ke halaman 33.

Bahwa norma yang diuji oleh ... di poin ke-52, Yang Mulia. Poin 52 halaman 33, izin. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, yang berbunyi ... Pasal 218 yang berbunyi, kami akan dibacakan. Dengan frasa *setiap orang yang di muka umum*. Ketentuan a quo tidak menjelaskan caranya ... secara rinci dan jelas, serta tegas kenapa harkat dan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut kontradiktum dengan norma Pasal 218 ayat (2) yang bersifat frasa *tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri*. Norma ini ambiguitas dan tidak ada batasan norma pengecualian yang secara eksplisit, maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam Pasal 28D ayat (1).

53, di halaman 34. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 219 yang berbunyi, kami anggap dibacakan. Dengan norma dalam ketentuan a quo tidak ada batasan menjelaskan secara *expressis verbis* terkait dengan ... terkait Pasal 29. Norma ini ambiguitas dan tidak ... dan berpotensi digunakan untuk mengekang dan mengintervensi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh penguasa. Dan jika ditinjau secara gramatikal, maka norma ini menyamakan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah lembaga negara ... lambang negara, yang dimana Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah bukan ... bukanlah lambang negara sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena hal tersebut jelas bertentangan, maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945 yang termaktub di dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945.

Kami lanjutkan di halaman 35, poin 54. Bahwa norma yang diuji oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/2023 KUHP, yang berbunyi, Pasal 220 yang berbunyi, kami anggap dibacakan. Dengan norma dalam ayat (1), berdasarkan aduan ketentuan a quo memberikan kekuasaan secara mutlak terhadap kebebasan berekspresi. Norma ini ambiguitas dan berpotensi digunakan untuk mengekang dan mengintervensi kebebasan berpendapat dan berekspresi oleh penguasa. Jika ditinjau secara gramatikal dalam Pasal 220 ayat (2), kami anggap dibacakan. Kebebasan berpendapat hilang karena dengan Presiden hanya memberikan kuasa kepada seorang kuasa

hukum, dan/atau badan hukum, dan/atau setiap orang yang memiliki kecakapan dapat mewakili Presiden dan/atau Wakilnya dalam konteks membuat pengaduan bagi yang bertentangan dengan penguasa dan/atau yang melakukan kritik di dalam menyampaikan pendapat khusus mengkritik Presiden dan/atau Wakil Presiden, maka oleh karena hal tersebut jelas bertentangan dengan amanat konstitusi, maka Para Pemohon kehilangan hak konstitusional yang sudah dijamin oleh UUD NRI 1945, yang termaktub di dalam Pasal 28D, kami anggap dibacakan.

55. Yang Mulia, di halaman 36, poin 55. Bahwa dengan terdapat hubungan sebab-akibat (causaal verband) antara kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon dengan berlakunya di Pasal 218, kami anggap dibacakan.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:14]**

Ya, langsung ke Posita saja, nih Pak Jahidin.

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [13:17]**

Baik, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:18]**

Langsung ke Positanya saja.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [13:19]**

Kami ke halaman 37, Yang Mulia, Alasan Permohonan Para Pemohon.

Disparitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU/2026 tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden.

Bahwa berdasarkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 013-022/PUU/2006 yang pada pokoknya menyatakan, menegaskan sebagai berikut.

Martabat dan ... martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dengan jelas sebelumnya untuk norma menyerang kehormatan atau harkat diri martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah pernah dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional dan/atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dengan secara terang benderang, yang dimana sebelumnya KUHP yang dinyatakan inkonstitusional adalah KUHP warisan kolonial.

3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 013, 022/PUU/2006 secara konkordan ... kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 38, poin keempat. Bahwa frasa *Presiden dan Wakil Presiden* bukanlah raja mutlak, karena jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah mandataris rakyat, yang secara garis besar Presiden juga memiliki kedudukan sebagai mandataris rakyat. Itu artinya Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilu, rakyat memilih langsung Presiden, serta anggota legislatif. Itulah mengapa Presiden beserta lembaga legislatif memperoleh legitimasi rakyat, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Presiden diartikan sebagai seorang raja, maka martabat raja tidak membenarkan pribadi raja bertindak sebagai pengadu (aanklager).

Bahwa norma pada Pasal 218, 219, 220 Undang-Undang Nomor 1, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 39, poin 6. Bahwa dengan norma tersebut akan rentan menciptakan dan akan terjadinya kriminalisasi, banyaknya aktivis pengamat kebijakan publik, mahasiswa, jurnalis, wartawan, dan/atau yang berlawanan (oposisi) dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat yang tidak sepaham dengan kebijakannya. Maka secara tidak langsung menggeser makna dari check and balances, dan juga menggeser makna dari demokrasi ketika check and balances tertutup, maka menciptakan pemerintahan yang bersifat otoritarianisme dan hal tersebut terjadi dengan profesi jurnalis yang para Pemohon kutip sebagai berikut, sumbernya di Tempo, Yang Mulia.

Tujuh. Bahwa menurut Para Pemohon delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum, maka seharusnya diberlakukan pasal pencemaran nama baik, Pasal 433, 442 KUHP Baru mengatur tentang pencemaran lisan, tulisan, fitnah, dan pengaduan palsu sebagai delik aduan mutlak manakala penghinaan (beleediging) ditujukan dalam kualitas pribadinya dalam hal penghinaan ditunjukkan pada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat.

Bahwa dengan hal tersebut, seharusnya KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1/2023 harus jelas lebih memaknai prinsip-prinsip demokrasi. Karena ketika delik dalam frasa Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 tersebut mengembalikan ambiguitas norma yang sudah dinyatakan inkonstitusional, termaktub dalam Putusan 013/2006, yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan KUHP warisan kolonial tersebut.

Bahwa dengan pemberlakuan delik dalam frasa Pasal 218 sampai 220 yang dilihat dalam kaca mata keadilan (sense of justice), hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas antara penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam). Karena dalam norma tersebut, secara letterlijk dapat diadukan sepanjang

merasa diserang kehormatannya oleh seseorang dan/atau masyarakat di muka umum.

Bahwa di beberapa negara yang Para Pemohon kutip, antara lain Jepang, penghinaan terhadap kaisar, ratu, nenek suri ... nenek suri, ibu suri, atau ahli waris kekaisaran hanya dapat disusut ... dituntut atas dasar pengaduan. Artikel kami lampirkan, menentukan bahwa perdana menteri, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Poin 11, halaman 40. Bahwa merujuk pada poin ke-10, hal tersebut jelas terjadinya pemisahan yang substantif antara penguasa dan badan publik. Akan tetapi, norma Pasal 218, Pasal 219, Pasal 220 Undang-Undang 1/2023 tidak memiliki batasan jelas dan/atau secara *expressis verbis* menerangkan siapa saja dapat dipidana tanpa membedakan penguasa dan badan publik.

Bahwa menurut Para Pemohon, Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagaimana telah ditentukan dalam undang ... UUD NRI 1945 tidak relevan lagi jika dalam KUH ... KUH Pidananya masih memuat pasal-pasal, seperti ... pasal-pasal, seperti Pasal 218, 219, 220 yang menegasi prinsip persamaan di dal ... di da ... di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga dalam KUH Pidana yang merupakan pembaharuan KUH Pidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan pasal in casu. Terlebih lagi, ancaman pidana terhadap pelanggaran dapat dipergunakan untuk menghambat proses demokrasi, khususnya akses bagi masyarakat, jurnalis, advokat, pengamat kebijakan publik untuk kritik jabatan-jabatan publik dan/atau tidak, terkecuali Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kami lanjutkan di halaman 41. B. Wamenkum, KUHP Baru Atur Soal Pasal Hina Presiden untuk Cegah Chaos.

Bahwa Para Pemohon mengutip pernyataan Wamenkum Prof. Omar Eddie Sharif Hiariej menyatakan dalam pemberitaan, kami anggap dibacakan.

Bahwa Wamenkum keliru menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah simbol konstitusional negara. Para Pemohon menilai hal tersebut akan menggeser makna demokrasi yang sejatinya norma tersebut tidak dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan et ... dengan etika kehidupan demokrasi. Sumber, Peluang News.

14. Bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dan ... dan Wakil Presiden adalah simbol negara, tapi bukan representasi kedaulatan rakyat, yang jika Para Pemohon mencoba memahami bahwa hal tersebut disamakan dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah lambang negara.

Sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial, Presiden Republik Indonesia merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Lalu, apakah Presiden merupakan simbol atau lambang negara?

Poin 16 kami anggap dibacakan sampai poin 20 kami anggap dibacakan, yang mana lambang-lambang negara, Yang Mulia.

Di halaman 43, di poin 21.

Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan negara yang tidak termaktub Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalamnya yang menyatakan sebagai simbol kedaulatan negara.

Bahwa rumusan Pasal 218, 219, 220 tidak dirancang untuk membedakan secara tegas antara kritik yang merupakan bagian dari praktik demokrasi dengan penghinaan yang berbentuk penistaan, cacian, atau serangan terhadap kehormatan pribadi. Hadirnya pasal penghinaan Presiden merupakan upaya untuk membungkam kritik.

Bahwa kritik dan protes terhadap satu kebijakan berpotensi digeser dengan frasa norma rumusan Pasal 218, 219, dan 220 yang tidak menciptakan kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum yang sudah dijamin dalam UUD NRI 1945.

Di poin 24, halaman 83 ... 43, teori ... daripada teoretis Jan M. Otto, kami anggap dibacakan.

25 ... halaman 44, kami anggap dibacakan.

Halaman 45, kami anggap dibacakan.

Halaman 46, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, sampai halaman 48.

Kami bacakan di halam ... di poin 33 dan 3 ... 34 dan 35. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, norma Pasal 218, 219, Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/2023 KUHP haruslah dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil, sehingga selanjutnya agar tidak berpotensi terjadinya diskriminasi, maka Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya guna memberikan kepastian hukum yang adil dan haruslah dinyatakan inkonstitusional.

Bahwa ketentuan norma pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya memiliki kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi akibat diberlakukannya Pasal 218, 219, 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana haruslah dinyatakan bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

35. Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 218 sampai 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo untuk mengatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang meningkat.

Untuk Petitum, dilanjutkan dengan rekan kami Ibu Popy Desiyantie, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:01]**

Ya, silakan.

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: POPY DESIYANTIE [21:03]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan membacakan Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. [sic!] Memerintahkan pemuatan putusan ini ... ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Para Pemohon: ST. Luthfiani, S.H., M.H.; Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil.; Henoeh Thomas, S.H., S.E., M.M.; Popy Desiyantie, S.H., M.H.; Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H.; Uswatun Hasanah, S.H.; Steven Izaac Risakotta, S.H.; Elyas Marulitua Situmorang, S.H., M.H.; dan Irfan Wahyudi, S.H.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:52]**

Walaikumsalam.

Selanjutnya, silakan untuk Permohonan Nomor 109/2026. Silakan, Pak Havidz. Dibacakan pokok-pokoknya saja, Pak.

**32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [23:02]**

Izin, Yang Mulia. Saya hanya membacakan ringkasan atau gambar umumnya saja.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [23:08]**

Ya.

**34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [23:08]**

Uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 240 dan Pasal 241.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb.

Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara untuk memastikan bahwa setiap norma undang-undang tetap sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut merupakan prinsip dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam sistem demokrasi konstitusional, pemilihan umum merupakan mekanisme utama bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya melalui pemilihan wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Namun demikian, dalam praktik pengaturan hukum pemilihan umum di Indonesia terdapat ketentuan yang menempatkan proses pencalonan

anggota DPR (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) sepenuhnya melalui mekanisme partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf a dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ... tentang Pemilihan Umum. Pemohon memandang bahwa ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional karena dapat mempersempit ruang partisipasi warga negara dalam proses representasi politik nasional.

Permohonan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan peran partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebaliknya, Permohonan ini dimaksudkan untuk memohon penafsiran konstitusional agar sistem demokrasi Indonesia dapat memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga negara. Dalam demokrasi konstitusional, rakyat tidak hanya memiliki hak untuk memilih wakilnya dalam pemilihan umum, tetapi juga memiliki kesempatan untuk dipilih sebagai wakil rakyat dalam lembaga perwakilan. Dengan demikian, persoalan yang diajukan dalam Permohonan ini pada hakikatnya adalah persoalan mengenai bagaimana prinsip kedaulatan rakyat dimaknai dan dilaksanakan dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagaimana falsafah kebersamaan yang hidup dalam kearifan masyarakat Malayu Jambi. "Ke hulu Batanghari perahu berlayar, airnya tenang sepanjang hari. Rakyat memilih wakil yang benar, rakyat pula berhak untuk dipilih menjadi wakil negeri."

Izin, langsung ke Petitum.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:48]**

Ya, silakan Petitumnya.

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [26:55]**

Kami langsung saja, izin.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian yang telah disampaikan dalam Bab I, Bab II, dan Bab III Permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 sepanjang dimaknai bahwa pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui partai politik.
3. Menyatakan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap mempunyai

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai membuka kesempatan bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4. Menyatakan bahwa Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa mekanisme pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hanya dapat dilakukan melalui partai politik, tanpa membuka ruang partisipasi warga negara secara lebih luas.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selain dan selebihnya dianggap sudah dibacakan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum wr. wb.

### **37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [29:19]**

Walaikumsalam. Baik. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihat untuk kedua Permohonan satu per satu.

Yang pertama untuk Permohonan Nomor 106 terlebih dahulu. Saya silakan Yang Mulia Arsul Sani.

### **38. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:38]**

Terima kasih, Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Prof. Guntur Hamzah, Para Pemohon, dan Kuasanya yang saya hormati.

Saya memulai penasihat sesuai dengan nomor urut penyampaian tadi, dimulai dengan Permohonan Nomor 106, ya.

Ini sebelum apa ... saya secara spesifik menyampaikan penasihat atas beberapa hal yang ada di dalam Permohonan Pemohon, ya. Pertama, saya kira substansi yang dimohon oleh Para Pemohon, ya, ini juga sudah pernah diajukan, ya. Pertama, dalam Perkara Nomor 7/PUU-XXI/2023 dan Nomor 124/PUU-XXII/2024. Itu kebetulan amarnya memang tidak dapat diterima. Tetapi pada saat ini juga ada permohonan yang sedang berjalan, ya, atas norma yang sama dan itu bisa dilihat dalam Permohonan Nomor 275/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 26/PUU-XXIV/2026.

Nah, penasihat saya yang pertama, ada baiknya Para Pemohon melihat juga permohonan-permohonan ini, ya, itu. Meskipun tentu, janganakan belum diputus, sudah diputus saja, sepanjang bisa

menyampaikan apa ... alasan yang berbeda dan juga landasan pengujian yang berbeda, itu tetap bisa diajukan permohonan. Itu yang pertama.

Yang kedua ini, Pak Jahidin dan teman-teman, saya mohon agar ini dijawab dengan jujur, ya, supaya ini tidak jadi masalah, ya. Saya mencoba memeriksa, ya, antara tanda tangan yang ada dalam Permohonan yang diajukan dengan Surat Kuasa asli yang Saudara baru sampaikan kepada Mahkamah, ini tanda tangan yang berbeda, ya. Sepertinya, ini dalam bacaan saya, tanda tangan yang ada dalam Surat Kuasa asli, ya, ini tidak ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan, tapi ditandatangani oleh orang lain. Ini kami harus mengingatkan, ini enggak boleh main-main lho. Karena di KUHP baru itu ada ancaman pidananya, Anda bisa lihat di Pasal 391 KUHP Baru, ya, menggunakan dokumen palsu, ya. Ini saya enggak tahu yang asli yang mana, tapi kalau ... kalau lihat apa ... tanda tangan-tanda tangan yang ada di surat kuasa asli ini cengkoknya itu berbeda dengan yang ada di ... ya, karena ini kelihatan banget, orang itu kan kalau tanda tangan sendiri sudah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus, bahkan beribu kali itu tanda tangan itu enggak kaku, gitu. Kalau saya bikin tanda tangannya Prof. Guntur, Yang Mulia Prof. Guntur, itu pasti saya kaku, gitu lho, itu sudah akan kelihatan, ya. Nah, ini saya hanya mengingatkan, jangan main-mainlah, ya, karena ini ada ancaman pidananya. Tentu Majelis memang bukan akan melaporkan, tetapi ini membuka peluang, ya, bagi Anda semua sebagai advokat yang barangkali itu nanti apa ... apa ... katakanlah quote unquote sedang bersebrangan dengan advokat lain itu untuk kemudian menggunakan ini sebagai senjata. Jadi ini harus hati-hati, saya sekali lagi karena saya mantan advokat juga saya harus mengingatkan para advokat ini untuk hati-hati terkait dengan ini. Jadi ini harus di apa ... selesaikan itu, nanti silakan dijelaskan. Karena ini pernah terjadi, ada pihak lain yang kemudian memperkarakan tanda tangan yang diduga sebagai tanda tangan palsu itu ke Polri dan itu akibatnya Mahkamah Konstitusi juga didengar keterangannya juga oleh Polri karena dokumennya ada di sini. Ya, maka itu perlu saya ingatkan. Jadi karena Permohonan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu diburu-buru, ya, maka, ya, semuanya dilakukan saja sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Saya enggak usah sebutkan satu per satu, tapi Anda bisa bandingkan sendirilah antara yang ada di dalam Permohonan dengan yang di Surat Kuasa ini.

Nah, yang berikutnya, ya. Ini kalau saya membaca, meskipun ini Para Pemohon sudah beberapa kali mengajukan Permohonan, ini saya belum melihat apa sih sebetulnya kerugian konstitusional Para Pemohon itu dengan adanya norma Pasal apa ... 218 dan 219 ini, ya? Ini adanya hanya kata-kata *menilai, menilai*, gitu lho, ya. Kan mestinya walaupun tidak aktual, ya, tapi kemungkinan ada kerugian konstitusional yang bersifat potensial, ya, itu kan mestinya dijelaskan. Para Pemohon itu seorang advokat, selain seorang advokat ini kalau pakai istilah di

Permohonannya, ini advokat untuk Pak Jahidin ini, pejuang konstitusi, bla, bla, bla, yang sering mengkritisi kebijakan Presiden, bla, bla, bla, bla, bla, bla, dengan demikian berpotensi ... itu tidak kelihatan, ya. Yang ada adalah bahwa Pemohon II melihat bla, bla, bla, baru analisis, ya, pendapat. Tapi bahwa potensi kerugian dengan adanya pasal ini, belum tergambarkan, belum ter jelaskan, ya.

Nah, saya, ya, apa ... tidak yakin ini nanti kalau dibawa ke RPH kalau tanpa penjelasan, ya, kalau hanya seperti yang ada di dalam Permohonan Awal ini, maka ... apa ... RPH akan memberikan, ya, legal standing kepada Para Pemohon, ya. Karena syarat inti untuk bisa memiliki kedudukan hukum itu kan, sebetulnya kan dua, meskipun uraiannya kalau di Pasal 51 Undang-Undang MK yang kemudian juga diturunkan di PMK 7/2025 itu kan ada lima. Tapi syarat yang utamanya adalah status Pemohon, itu pasti Anda terpenuhi, Anda perorangan Warga Negara Indonesia.

Tapi yang kedua adalah harus menjelaskan anggapan kerugian konstitusional yang dialami atau berpotensi dialami, ya. Itu harus klir, ya. Contoh misalnya, Anda advokat aktivis, sering mengkritisi kebijakan pemerintah, itu Anda buktikan dengan statement, dengan apa, dengan ... apa ... postingan di medsos, dan segala macam. Dengan adanya pasal ini, Anda berpotensi untuk kemudian dikriminalisasi, ya. Itu contoh.

Tapi kalau Anda sebagai advokat sarjana hukum melihat, ya, bahwa pasal ini berpotensi mengurangi kebebasan, itu enggak cukup untuk memberikan kedudukan hukum. Cuma melihat, orang melihat-lihat, gitu lho. Itu, ya, Pak Jahidin. Sama dengan ... apa ... kita, ya, itu tadi, cukup harus ... harus dibuktikan itu, ya. Misalnya Anda pembela umum, pejuang, itu tadi sudah benar ini, ini sudah pejuang konstitusi dan segala macam. Sering mengkritisi dan itu Anda buktikan, gitu lho. Tulisan, pendapat, postingan, atau misalnya statement di satu forum, dan segala macam yang pernah atau yang sering dilakukan. Jadi itu ... apa ... pada rumusan Kedudukan Hukum, terus terang saya belum menemukan, ya, anggapan kerugian konstitusional dengan berakunya ketentuan pasal atau norma Pasal 218, 219 KUHP ini. Jadi ... apa ... mestinya ini harus dikomprehensifkan, dilengkapi.

Nah, yang berikutnya lagi, itu terkait dengan apa ... Alasan Permohonan. Jadi, Mahkamah itu memang meminta Para Pemohon untuk secara komprehensif apa ... menjelaskan Alasan Permohonan itu, tetapi komprehensifitas itu tidak diukur dari tebalnya permohonan, tetapi diukur dari, ya, itu tadi, argumentasi yang logis dan lain sebagainya. Ini di dalam Permohonan Pak Jahidin dan kawan-kawan juga mengutip, ya, apa ... pasal di KUHP Lama yang kemudian telah diputus atau dibatalkan dengan Putusan 013-022/PUU-IV/2006, ya, ini yang terkait dengan penyerangan terhadap harkat, martabat, dan kehormatan Presiden. Nah, sebetulnya yang kami ingin dengar, kan pasal ini kan kemudian ada, tetapi kan dengan perumusan yang berbeda. Mestinya Para Pemohon itu

mengajukan ... apa ... berargumentasi, meskipun perumusannya berbeda, tetapi itu tetap ... apa ... mengancam kebebasan berpendapat dan segala macam. Dan itu harus dianalisis utuh, tidak hanya bunyi pasalnya, tidak hanya 218, 219 KUHP-nya, tetapi juga penjelasannya karena pasal ini ada penjelasannya di dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023. Nah, itu yang harus dianalisis. Jadi, tidak cukup hanya mengatakan bahwa pasal ini akan membelenggu bla, bla, bla, dan pernah dibatalkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya, dan karenanya ketika itu ada lagi di dalam KUHP, maka itu menjadi inkonstitusional. Tidak sesederhana itu, ya. Sebagai advokat, saya kira Para Pemohon perlu kemudian menunjukkan ketajamannya berpikir, ya. Bahwa meskipun pasal yang ada di dalam itu berbeda, tetapi itu tetap apa ... mengancam katakanlah, kebebasan. Nah, itu harus dianalisis. Kenapa berbedanya? Saya ingin mendengar misalnya apa ... kan kita semua memahami bahwa di KUHP Lama yang kemudian dibatalkan oleh Putusan MK Nomor 013-022/2006, itu kan deliknya adalah delik biasa. Dimana orang kritiki presiden menurut tafsir subjektifnya penegak hukum Polri, kemudian bisa dikriminalisasi. Tapi, 218-219 itu kan tidak demikian. Berbeda. Deliknya menjadi delik (...)

**39. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [43:27]**

Aduan.

**40. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [43:27]**

Aduan absolut, ya. Yang kalau presiden atau wakil presidennya tidak melakukan pengaduan sendiri, ya, maka itu tidak mungkin dilakukan proses hukum. Itu yang harus Anda argumentasikan sebagai lawyer, ya. Jadi, tidak cukup mengatakan pak wamen hukum, profesor loh, ahli hukum pidana keliru, gitu loh. Di mana kelirunya, gitu loh, pak wamen itu, ya? Berdasarkan bukan pendapat, berdasarkan doktrin. Itu di mana kelirunya seorang profesor ahli hukum pidana dari universitas terkemuka, Gadjah Mada? Tidak hanya cukup mengatakan keliru, ya. Bisa saja memang siapa pun, ya, termasuk guru besar keliru, tetapi harus ditunjukkan kekeliruannya, itu di mana secara doktriner? Jangan analisis elementer saja, ya, itu.

Nah, jadi ... apa ... kalau yang dikemukakan itu ... nah, akan lebih baik lagi juga, kalau teman-teman Pemohon itu juga membaca, ya, risalah pembahasan dari Pasal 218, 219. Itu dulu perdebatannya tajam, ya, antara Tim Pemerintah dan DPR. Itu tajam, makanya kemudian adalah Penjelasan Pasal 218, 219. Adalah kemudian ayat (2) yang tidak merupakan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, itu adalah hasil dari penjelasan ... apa ... hasil dari pembahasan, perdebatan yang tajam.

Nah, itu mestinya diulas, itu diulas dalam Permohonan, sehingga itu meyakinkan Mahkamah, ya.

Nah, jadi saya kira itu beberapa hal, terutama yang terkait dan satu lebih lagi menurut saya karena ini yang dimohon adalah inkonstitusionalitas pasal, ya, maka dari sisi logical thinking-nya juga harus dikemukakan juga. Karena di KUHP itu ... apa ... 226, ya, itu juga diatur. Menghina harkat dan martabat kepala negara atau kepala pemerintahan lain yang sedang berkunjung ke sini, itu ... yang sedang berkunjung ke Indonesia, itu bisa dipidana. Nah, jadi itu harus diargumentasikan kenapa kalau, ya, menghina kepala negara, kepala pemerintahan lain yang sedang berkunjung ke Indonesia itu bisa dipidana, tapi kok menghina kepala negaranya sendiri, Presidennya sendiri, atau Wakil Presidennya sendiri tidak boleh dilakukan satu proses hukum sama sekali, bahkan yang atas dasar delik aduan? Itu coba diargumentasikan, ya, itu. Di mana kemudian logical thinking-nya itu bahwa kalau pasal ini dihilangkan, sementara pasal yang lain itu apa ... tetap ada, itu tetap logic, gitu lho?

Jadi itu beberapa hal saya kira catatan dari saya. Ini supaya menantang ini teman-teman Para Advokat itu menunjukkan kelas analisisnya secara tajam di dalam menganalisis ... apa ... di dalam Permohonan terkait dengan pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat, serta kehormatan Presiden dan Wakil Presiden.

Itu, ya, untuk yang 106. Untuk yang 109 langsung atau?

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:47]**

Ya.

**42. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [47:48]**

Langsung.

Ini untuk 109 nih, Prof. Havidz Aima, ya. Prof, ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya. Memang permohon ... apa ... apa ... bentuk permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini agak berbeda dengan katakanlah bentuk gugatan ke pengadilan negeri. Kalau gugatan itu kan enggak ada model bakunya, ya, karena HIR maupun perma itu tidak mengatur soal itu. Tetapi kalau untuk permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini memang diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya, itu diatur di pasal sana. Nah, sekali lagi, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ini kepada Prof. Havidz Aima, ya. Secara umum, Permohonan Pak Havidz Aima ini belum atau tidak memenuhi apa yang ada dalam PMK 2025. Maka saran saya yang pertama, ya, itu ada baiknya Prof juga lihat contoh-contoh permohonan yang dikabulkan. Nah, dilihatnya di mana? Yang paling gampang itu dilihat di putusan Mahkamah Konstitusi. Karena di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada bagian Duduk Perkara. Nah, di

bagian Duduk Perkara itu dikutip selengkapnya permohonan pemohon yang dikabulkan itu, yang tentunya sudah melalui proses perbaikan itu, ya. Ada permohonan yang bagus-bagus, Prof, ya. Bahkan, ini oleh mahasiswa. Ini saya sebutkan nih, itu bisa dibaca di Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Itu Permohonan dari empat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang dikabulkan oleh Mahkamah terkait dengan ambang batas pilpres, yang tadinya 20% jadi 0%. Itu mahasiswa yang mohon, ya. Nah, mungkin karena mahasiswa ketika dinasihati itu benar-benar di ... diseriusi itu, disesuaikan itu. Yang kedua, Permohonan 2 Mahasiswa Fakultas Hukum USU ini, Universitas Sumatera Utara, ya. Ini juga bisa dilihat di Putusan Nomor 119/PUU-XXIII/2025, ini terkait dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini dikabulkan seluruhnya ini bahkan, gitu, lho, dua-duanya, ya. Nah, jadi ada baiknya, Prof, ini dilihat juga ini, ya. Sekali-kali profesor melihat yang dibuat mahasiswa, kan enggak salah juga, gitu. Enggak selalu harus apa ... mahasiswa yang melihat ininya ... profesornya, kan, itu.

**43. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [51:15]**

Siap, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [51:16]**

Ya, itu. Jadi, itu ... itu contoh. Karena sekarang memang banyak mahasiswa yang pintar-pintar sekali, gitu. Lebih pintar dari Hakimnya malah saya lihat itu.

Nah, yang berikutnya juga ini supaya MPR-nya enggak marah ini, Prof, ya. Penulisan standarnya itu adalah UUD NRI Tahun 1945, ya. Ini untuk menuliskan Undang-Undang Dasar pascaperubahan. Kalau dulu kan kita sebelum amandemen kan menyebutnya UUD 1945 saja, ya. Tapi setelah fase perubahan, memang itu yang dipergunakan oleh MPR, ya.

Nah, yang berikutnya, ini terkait ... mungkin nanti disambung oleh Yang Mulia Prof. Guntur dan Yang Mulia Ibu Ketua Panel, ini terkait dengan Pokok Permohonan. Prof kan ingin agar perorangan itu bisa ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR atau DPRD secara langsung tanpa melalui partai politik. Kan kira-kira kan seperti itu, ya? Tapi persoalannya, Prof, ini saya bacakan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22E ayat (3), "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik." Kalau perorangan bisa langsung mencalonkan diri, artinya kan dia jadi peserta pemilu. Nah, maka kalau Permohonan Prof itu dikabulkan, justru inkonstitusional. UUD NRI 1945

itu hanya membuka perorangan untuk ikut pemilu secara langsung tanpa melalui partai politik, itu untuk DPD, ya. Di ayat (4) nya dikatakan, "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan." Jadi yang Prof harus pikirkan. Kalau Permohonan Prof dikabulkan, ini Mahkamah Konstitusi malah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 jadinya, itu. Jadi, itu mohon dipikirkan kembali.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Ibu Ketua Panel. Kami kembalikan.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:55]**

Ya, baik. Terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

**46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:00]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny selaku Pimpinan Sidang dan Yang Mulia Dr. Arsul Sani selaku Anggota. Para Pemohon, baik 10 ... 106 dan 109, ya.

Ya, saya melanjutkan saja karena ini sudah ke Permohonan 109, ya, tanpa ini ... supaya lanjut nanti 106 lagi, jadi muter gini.

Jadi, ini Permohonan dari Prof. Ir. H. M. Havidz Aima, M.S., Ph.D., CFRM., CHRD., Depati Pelito Jayo Utamo, Warga Negara Republik Indonesia. Saya baca lengkap, ya. Biar lengkap anunya ini ... baca lengkap ininya ini. Itu Depati Pelito Jayo Utamo itu artinya apa, Prof?

**47. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:01]**

Yang Mulia, kalau pelita kan yang memberi penerangan, pelita itu.

**48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:06]**

Oh, ini bukan gelar adat ini?

**49. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:07]**

Ya, gelar adat dari Lembaga Adat Jambi saya dapat.

**50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:09]**

Diberikan? Ya, memang ada (...)

**51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:11]**

Ada prosesinya.

**52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:12]**

Ada prosesinya diberikan. Ada sertifikat juga?

**53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:15]**

Dari Lembaga Adat Jambi.

**54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:17]**

Tahun berapa itu dulu diberikan?

**55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [55:18]**

Tahun lalu.

**56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [55:19]**

Tahun lalu. Wah, ya, ya. Oke. Jadi saya kira itu, ya. Jadi saya lanjut dulu.

Nah, tadi sudah penasihatannya sudah diberikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Nah, menurut saya sama sih sebetulnya prinsip dasarnya, ya, bahwa Permohonan dari Prof. Havidz, ini masih sumir, gitu, ya. Karena apa? Prof. Havidz, saya kira Pak Havidz saya kira seorang guru besar, tentu kita ... ketika kita memberikan arahan kepada mahasiswa kita, S1 itu ada juga dia punya tata cara menyusun skripsi, S2 ada tata cara menyusun tesis, S3 ada tata cara menyusun disertasi. Kalau nulis di jurnal ada gaya selingkung, ada tata caranya juga. Nah, oleh karena itu, tata cara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentu ada tata caranya juga yang sudah lazim, enggak usah terlalu ... apa ... Pak Havidz terlalu ... apa ... berimprovisasi-improvisasi. Ya, ikutin saja sesuai, yang penting sebetulnya sih argumentasi yang dibutuhkan, kan begitu. Jadi terkait dengan gaya selingkung, kalau kita mau mengatakan, gitu, ya, sebuah tulisan di jurnal, ya, ikuti gaya selingkung bagaimana membuat tata cara pembuatan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025. Dan contoh-contohnya tadi sudah diberikan contoh-contoh oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Jadi saya kira itu, poin pentingnya di situ. Supaya apa? Permohonan seperti ini, ya, bisa

berlanjut prosesnya. Karena kalau tidak, soalnya menjadi dokumen publik ini, Prof. Havidz, ya. Coba bayangkan kalau ini menjadi dokumen publik, di-upload, menjadi bahan bagi mahasiswa kembali, kemudian, "Loh kok begini saja dikabulkan, ini gimana?" Kan gitu? Jadi kita harus anu kembali kan, melihat. Nah, oleh karena itu, ikuti tata cara yang sudah ada diatur dalam PMK Nomor 7 Tahun 2025 dan contoh-contoh permohonan yang sudah di-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Sehingga sudah sesuai, kan begitu. Kuncinya di situ saja. Tapi sebelum saya masuk ke substansinya, saya pengen ini untuk ... karena seingat saya kalau Prof. Havidz ini menyampaikan selalu permohonan ada pantunnya. Nah, oleh karena itu, ya, karena orang biasanya katanya kalau menyampaikan pantun harus dibalas dengan pantun juga, supaya tidak ... lebih cool sedikit, gitu, ya.

Jadi pantunnya begini, Pak Havidz ya, karena bicara wakil negeri, saya juga menyampaikan pantun wakil negeri. Pergi ke sawah menanam padi, air mengalir jernih di kali. Wakil negeri bekerja dengan nurani, menjaga rakyat sepenuh hati. Nah kan nyambung sudah, kan. Jadi kira-kira gitulah, ya, gambarannya.

Menyangkut substansinya, ya, pertama menyangkut legal standing-nya dulu, Pak Havidz. Pak Havidz ini berpindah ke lain hati, nih. Selama ini dua kali pengajuan permohonannya, saya ingat, itu berbicara tentang Undang-Undang Sisdiknas, gitu kan. Undang-Undang Guru (UGD), ya.

**57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [58:54]**

Tadi sudah, tadi pagi.

**58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:57]**

Undang-Undang Guru dan Dosen. Sekarang ini berpindah, sudah masuk ke wilayah pemilu-pemilu ini. Apa-apa ini, malah salah ini. Jadi sudah berpindah ke soal isu pemilu ini, kan. Nah, jadi apakah ini karena memang ada perhatian di sana atau bagaimana? Tapi terlepas dari itu, ya, itu hak dari Pak Havidz, ya, untuk ... Nah, karena ini bicara tentang pemilu, ya, tentu kita harus lihat di mana letak kerugian konstitusionalnya Pak Havidz ini, kan gitu. Nah, Pak Havidz di sini, ya, menyatakan diri sebagai Warga Negara Indonesia, ya. Indonesia, ya, seorang dosen, guru besar. Nah, yang pertama tentu Pak Havidz harus menyatakan bahwa memang saya ini adalah pemilih, gitu kan. Karena kalau bukan pemilih, bagaimana mau kita hubungkan dengan isu yang Pak Havidz kemukakan kaitannya dengan untuk menjadi caleg, ya, menjadi anggota DPR pusat, gitu kan. Nah, oleh karena itu, harus menyatakan punya hak pilih. Hak pilihnya misalnya terdaftar DPT apa,

pernah memilih apa semua, sehingga itu kita bisa melihat bahwa ini inline nih dengan apa isu yang dipersoalkan oleh Pak Havidz. Karena kalau seperti ini, ya, tentu tidak punya legal standing untuk mempersoalkan, meskipun sebagai warga negara itu, itu umum itu, ya. Tidak berarti bahwa setiap warga negara kemudian serta-merta punya legal standing. Kalau semua Warga Negara Indonesia punya legal standing, ya, ngapain ada yang namanya legal standing, kan gitu.

Nah, oleh karena itu perlu difilter, kan gitu, apakah memang benar? Nah, oleh karena itu di situlah pentingnya Pak Havidz menyatakan diri dengan bukti bahwa saya ini adalah pemilih, terdaftar dalam DPT, ya, pada pemilih tahun sekian, apa semua buktinya ini nih, kan begitu. Sehingga itu memang sebagai ... sebagai warga negara yang memulai punya hak pilih dan dipilih, kan gitu, right to vote and right to be candidate, kan gitu. Nah, ini ... ini yang mesti untuk bisa kita mengaitkan dengan isu yang Pak Havidz ... karena sekarang isunya adalah soal menjadi anggota DPR. Kalau dulu isunya guru besar, itu punya legal standing karena, ya, Pak Havidz profesor guru besar itu, ya, tentu ada kaitan, kan begitu, dirugikan, kan begitu. Nah, sekarang karena Pak Havidz berpindah isu, ya, tentu kita cermati, tidak serta-merta kemudian Pak Havidz punya legal standing, tergantung dari norma yang diuji, kan begitu.

Oke, jadi itu, ya, jadi harus dijelaskan lagi kerugian konstitusionalnya. Tetapi secara sistematis struktur, ini memang agak tidak memenuhi persyaratan formil, ya, sebagai sebuah permohonan itu.

Kemudian dari segi ini memang sederhana sih sebetulnya, Pak Havidz memang menggunakan batu uji atau apa ... dasar pengujian yang tidak melihat, tidak memasukkan Pasal 22E ayat (3) itu. Sehingga seakan-akan ini bisa sesukanya saja Pak Havidz, gitu kan, untuk menyatakan wah saya sebagai warga negara boleh dong, jangan hanya partai politik saja, tapi bisa secara mandiri juga itu bisa jadi anggota DPR. Sebagai keinginan sah-sah saja, tetapi sebagai, ya, ini rule of the game-nya, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar kita, sudah secara tegas menyatakan bahwa pemilihan anggota DPR itu ... peserta pemilu anggota DPR adalah partai politik. Itu ayat (3).

Nah, sekarang bagaimana, ya? Sementara Mahkamah Konstitusi diminta untuk menegakkan konstitusi. Nah, konstitusinya menyatakan bahwa anggota DPR itu, peserta pemilu untuk anggota DPR itu adalah partai politik. Sudah konstitusinya seperti itu. Nah, bagaimana ini Pak Havidz, bisa? Makanya tadi Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani kalau ini kita kabulkan Permohonannya Pak Havidz, justru melanggar konstitusi, kan begitu. Melanggar konstitusi yang mana? Pasal 22E ayat (3). Nah, baca baik-baik itu dulu Prof. Havidz, ya, Pasal 23 ... 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 kita itu, ya. Tolong dibaca baik-baik, renungkan. Kalau untuk perseorangan, ada jalurnya. Jalurnya apa? Pasal 22E ayat (4), yaitu melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Itu

bukan partai politik di situ. Jadi ada, sudah dikanalisis, gitu, sudah ada, bukan berarti bahwa tidak diberikan kesempatan untuk duduk di parlemen, kan gitu. Ada, tapi melalui jalur DPD, kalau DPR itu adalah partai politik, itu kata siapa? Kata konstitusi, Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (3) dan ayat (4) untuk DPD. Nah, jadi baca baik-baik dululah, itu anunya ... direnungkan baik-baik, Prof. Hafidz, ya, kemungkinan kalau Prof. Hafidz sudah renungkan baik-baik mungkin ini bisa di ... apa namanya ... ditinjau kembali Permohonan ini supaya, ya, apa artinya? Ya, memang akan ... satu sih, kita menabrak konstitusi jadinya. Padahal Prof. Hafidz minta Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan konstitusi, kan gitu, ya. Itu saya kira prinsip dari ... Permohonan dari Pak Hafidz, makanya saya balas tadi dengan pantun biar ini kan seimbang, gitu, dengan apa, ya ... effort yang Pak ... Prof. Hafidz sudah berikan. Bisa dipahami, ya, Prof. Hafidz, ya? Siap, oke.

Baik, selanjutnya 109. Ini kaitannya dengan pengujian Pasal 219 ... 218, 219 ... 106 ... 102 ... ya, tapi pasal yang diuji 218, 219, 220, ya? Dalam Perkara 106.

Nah, terkait dengan ini, pertama, ya, ini Mas Jahidin tadi disampaikan oleh temannya nih. Jadi ini Mas Jahidin sebetulnya kan sudah punya jam terbang yang tinggi nih, tapi tolong sebagai ... apa namanya ... yang sudah punya jam terbang yang tinggi jangan terlalu keburu-buru, tergesa-gesa, gitu, langsung mengirim Permohonan, ya. Karena apa? Hakim ini mengamati setiap titik, koma, apa semua di Permohonan itu karena tidak banyak, kan disertai saja yang sekian ratus halaman Hakimnya itu bisa baca dalam waktu sekejap saja, ya, apalagi karena ini kan pada umumnya lah Hakim ini dosen-dosen semua kan, seperti Prof. Hafidz tadi juga dosen, cepat sekali kita, kita langsung bisa. Apalagi kalau cuma sekadar 20-30 halaman, 100 halaman bisa langsung. Matanya Hakim setajam silet, kenapa? Karena apa? Sudah tentu sudah diketahui bahwa itu hanya sampai 4 bab saja kan permohonan itu kan sudah berkali-kali kan angka I, II, III, IV lho kok ini tiba-tiba muncul di Petitum C, gitu, ini kan C Petitum, C itu apa? Itu artinya angka III. Lho, ada angka III, ada juga huruf C Petitum. Nah, ini yang begini-begini me ... apa ... menurunkan ini mata kita langsung, aduh kok ada begini-begini, ini enggak teliti ini. Ya, sudahlah, kalau sudah semakin tinggi jam terbangnya, semakin kualitasnya yang ditingkatkan, bukan kuantitasnya lagi, kan begitu, gimana Mas Jahidin, kan? Mestinya kan seperti itu, ya, dan beberapa typo-typo penulisan. Ini banyak tim anunya nih, Kuasanya nih, typo-typo nya jangan sampai. Coba lah lihat putusan Mahkamah Konstitusi sampai itu, typo-typo itu kita harus perhatikan semua, karena apa? Ini dokumen publik lho, ini menjadi apa ... bahan pembelajaran bagi warga negara masyarakat, apalagi akademisi kan, kritis-kritis, gitu kan, jadi harus di ini ... karena ini menjadi dokumen publik. Anu lah ... jangan dianggap sepele, gitu, ya, karena kita bagaimanapun ada misi, ya, pelajaran, edukasi kepada

masyarakat kita. Oleh karena itu, dokumen ini hendaknya diperhatikan baik-baik, kualitasnya di ini ... ditunjukkan baik-baik, jangan keburu-buru gitu. Itu catatan satu.

Kemudian yang kedua. Terkait dengan legal standing, ya. Tadi sudah disampaikan juga. Jadi, legal standing-nya ini, ini karena Pemohonnya ada sembilan, ya. Semuanya advokat, kan gitu. Sembilan-sembilannya advokat. Nah, tentu kan kita ... dulu kalau saya sampaikan, "Tolong ini dibuat per Pemohon itu apa nih legal standing-nya." Untuk mengetahui. Kenapa kita katakan gitu? Karena masing-masing tentu kita akan nanti kelihat, apakah dia ada kerugian konstitusional atau apa ... kerugian konstitusionalnya itu faktual atau potensial, makanya di ... tapi, kalau itu karakternya sama, ya, sebetulnya sama-sama mengatasnamakan diri advokat, ya. Sudah, berarti bentuknya sama semua.

Nah, dalam konteks inilah perlu dipahami nih sebagai advokat, kaitannya dengan Pasal 218, 219, 220 itu, ya, ini delik terkait dengan ... apa ... penghinaan kepada Presiden ... martabat Presiden/Wakil Presiden. Nah, sekarang kita mau lihat. Bisa jadi ada kerugian, tapi hubungan sebab-akibatnya, causal verband-nya dengan pasal itu di mana nih kaitan hubungan sebab-akibatnya dengan profesi Anda? Anda sebagai advokat, apakah terhalangi profesinya kalau ini, norma ini exist, gitu, tetap ada 218, 219 seperti yang Anda ... kan tidak. Anda tidak dirugikan kalau ini tetap ada.

Nah, saya baca di sini kan di tulisannya bahwa sebagai advokat, itu memiliki tanggung jawab mengawasi penegakan hukum. Oke, saya nangkap nih, punya tanggung jawabnya advokat mengawasi penegakan. Apakah dalam menjalankan profesi advokatnya itu, ketika mengawasi itu, kemudian Anda dikriminalisasi dengan pasal ini, sementara advokat itu punya perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat? Sepanjang Anda menjalankan profesi advokat Anda, tidak akan kena dengan pasal ini, apa lagi 218 ayat (2)-nya tegas mengatakan tidak merupakan penyerangan terhadap kehormatan Presiden/Wakil Presiden itu kalau itu dilakukan atas dasar kepentingan umum atau bela diri. Nah, sekarang apa nih kerugiannya kalau begitu sebagai seorang advokat yang punya tanggung jawab mengawasi penegakan hukum? Satu sisi Undang-Undang Advokatnya memberikan perlindungan, sisi lain Pasal 218 ayat (2) itu mengatakan bahwa itu tidak menjadi bentuk ... apa namanya ... bentuk penyerangan kehormatan Presiden/Wakil Presiden itu kalau itu dilakukan atas dasar kepentingan umum, ya, dan/atau kepentingan membela diri. Berarti ada semua batas-batasnya, ada keseimbangannya.

Nah, itu. Menurut hemat saya, jadinya, ya, legal standing-nya ini di mana nih? Nah, tapi kalau toh Bapak-Bapak sebagai advokat ini, ya, kemudian menyatakan bahwa saya tetap punya legal standing. Nah, di situlah kami ini meminta mohon jelaskan itu di mana, ya, kerugian

konstitusional itu. Karena di sini tidak membuat advokat Anda sebagai profesi advokat Anda itu kemudian dirugikan, baik karena ada perlindungannya maupun juga pengawasan yang Saudara lakukan itu, itu tidak berkurang, tidak dihilangkan. Nah, itu kira-kiranya anunya, PR bagi Saudara menjelaskannya, ya. Bagaimana itu bisa ada membuat Anda dikatakan punya legal standing. Itu kemudian yang menyangkut Legal Standing-nya.

Kemudian menyangkut Positanya, Alasan-Alasan Permohonan Saudara ini. Ya, tentu saja yang menyangkut ini, Saudara, ya, perluas anunya, ya, scope melihatnya. Bahwa norma ini tentu di sini perlu argumentasi yang mendalam, ya. Terlepas Saudara setuju atau tidak setuju atau ... apa namanya ... bisa menerima atau tidak, ya, itu sepenuhnya ada pada Saudara. Tapi perluas wawasan melihat dari membaca norma ini. Bahwa, ya, setiap jabatan, ya, itu tentu ada juga. Apalagi jabatan Presiden/Wakil Presiden ini sebagai, ya, apa ... warga negara. Warga negara yang boleh dikatakan, kita katakan terbaik, ya, untuk sekarang ... apa namanya ... yang menjabat sebagai Presiden/Wakil Presiden siapapun itu, yang dulu juga seperti itu. Nah, tentu ada, ya ... apa namanya ... rambu-rambu, ya, kalau kita mengatakan untuk bisa melihat posisi jabatan itu.

Ya, advokat saja ... kita mengatakan advokat saja itu juga mendapat perlindungan juga kan, perlindungan hukum juga. Nah, bagaimana dengan Presiden? Apalagi ... ini tolong direnungkan, apalagi ini deliknya adalah delik apa ... ya, delik aduan, kan gitu. Delik aduan, yang beda dulu itu menjadi delik umum kan, delik biasa, ini delik aduan. Sehingga, ya, kembali, jadi kita baca seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani tadi, baca secara utuh dulu, ini pahami secara utuh, baru melihat angle-angle mana sih yang bisa kita kategorikan itu melanggar konstitusi?

Oleh karena itu, ketika menjelaskan dasar pengujiannya itu untuk mengonteskan, nah ini harus jelas nih. Bagaimana kita membangun argumentasi bahwa memang itu melanggar konstitusi, pasal-pasal yang menjadi batu uji atau dasar pengujian itu, itu memang melanggar? Padahal di satu sisi kita dalam konstitusi kita, luar biasanya, yang namanya Presiden/Wakil Presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, gitu kan. Demikian tingginya ... apa namanya ... jabatan Presiden/Wakil Presiden itu. Tapi ketika dia diperlakukan ini, mau diperlakukan seperti warga negara pada umumnya. Nah, ini kan tentu, ya, perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari para teman-teman advokat ini, advokat ini memahami, gimana nih kita.

Bahwa semangat yang Saudara usung itu adalah semangat egaliter, memperlakukan sama supaya tidak akan dikatakan bisa dikriminalisasi, sebetulnya tidak bermaksud. Ya, kalau kita baca baik-baik, tenang-tenang, tidak bermaksud untuk mengkriminalisasi. Ya, profesi advokat yang misalnya dia mengkritik, ya. Sepanjang kritik itu,

ya, monggo. Apalagi dilindungi ketika mengkritiknya itu dalam posisi di persidangan misalnya menjalankan profesinya, dilindungi oleh undang-undang, kan begitu, dilindungi oleh hukum, dan seterusnya, dan sebagainya. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana Saudara untuk mengonteskan itu, ya, bahwa itu memang, ya, melanggar konstitusi. Di situ kemungkinan beratnya ini Saudara untuk membangun argumentasi itu. Jadi, tidak seperti yang ... apa yang Saudara kemukakan ini.

Kemudian, ya, saya paham Saudara sudah mengemukakan beberapa doktrin-doktrin. Ya, itu saya sudah baca semua, cuma saja mungkin stu ... perbandingannya juga harus diperkuat juga, ya. Karena kita selalu katakan, ya, ketika ada presiden atau kepala negara dari negara lain datang ke tanah air kita, kita begitu memberikan penghormatan, perlindungan hukum untuk tidak diini ... toh kepa ... kenapa kita punya Presiden sendiri, kok kita mau me-downgrade untuk bisa di ... apa namanya ... diserang dan sebagainya, kan begitu. Selalu kan di situ anunya nih ... apa namanya ... langkah-langkah kebijakannya nih yang harus kita pertimbangkan, gitu, ya. Jadi, saya kira itu.

Kemudian, masuk ke Petitemnya, ya. Petitem dari Pemohon ini untuk mengatakan bahwa itu inkonstitusional, ya. Karena semuanya ini dinyatakan inkonstitusional ini tiga ... tiga pasal ini, ya, 218, 219, 220, apakah memang seperti itu atau mungkin ada pemaknaan-pemaknaan yang Saudara bisa berikan, gitu kan? Bahwa, ya, jangan dihilangkan sama sekali karena kita juga harus menghormati. Ya, kalau tidak mau mengatakan itu adalah simbol negara, lambang negara, tidak ... bukan kalau misalnya memang Anda tidak senang dengan istilah itu, ya ... ya, tapi setidaknya Presiden/Wakil Presiden negara kita yang semuanya ini adalah kita dulu terlepas dari pilihannya mana, ya, tapi sudah terpilih dan tentu kita harus memberi penghormatan kepada, ya, Presiden dan Wakil Presiden kita. Dan, ya, apakah memang sepantasnya pasal itu hilang sama sekali, ya, atau mungkin ada pemaknaan-pemaknaan yang Saudara bisa, "Oh, ya, kalau begitu pemaknaan saja." Ya, berikan pemaknaannya sepanjang tidak dimaknai ... nah, mungkin itu bisa menjadi solusi-solusi, ya, yang (...)

**59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:18:36]**

Alternatif.

**60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:37]**

Terbaik, alternatif. Ya, tentu ini pilihannya. Tapi waktunya 14 hari nanti oleh Yang Mulia Ketua Panel akan menyampaikan.

Mungkin itu yang dapat saya berikan catatan, ya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pimpinan Panel Prof. Enny. Terima kasih.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:52]**

Baik, terima kasih.

Baik, saya lanjutkan, ya. Ada beberapa catatan dari saya, khususnya yang untuk 106. 106 tadi sudah ditegaskan soal tanda tangan. Jadi, saya mohon itu dicermati betul, ya, Pak Jahidin dan Tim, ya, tanda tangan tadi. Memang saya cocok-cocokkan, memang enggak sama itu, kelihatan sekali perbedaannya.

Yang kedua, ketidakcermatan itu juga muncul. Karena mungkin perkaranya Pak Jahidin cukup banyak, sehingga di bagian Legal Standing itu yang muncul adalah perkara tentang kepailitan.

**62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:22]**

Ya (...)

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:23]**

Ya, ini bagaimana ini, kepailitan kok muncul sebagai bagian untuk mengatakan punya legal standing karena sebagai kurator, gitu, ya. Nah, ini. Dan yang dimohonkan pengujian adalah Pasal 292 Undang-Undang Kepailitan. Nah, ini kan sudah kabur nanti, Pak. Ya, tolong dicermati betul itu, Pak Jahidin, ya.

**64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:41]**

Siap.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:41]**

Jadi, soal kecermatan itu.

**66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:19:44]**

Itu kesalahan kami, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas) kami.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19:44]**

Ya. Ya, itu. Jadi, jangan dikira enggak bisa dibaca teliti, ya. Jadi, sudah dicermati semuanya.

Kemudian, yang berikutnya adalah ini begini, Pak Jahidin, ya, saya coba lihat proporsionalitas dalam pengajuan permohonan. Ini kan 37 ... hampir 37 halaman, itu bicara soal legal standing yang esensinya mengulang itu semuanya di situ dengan esensi yang sama, ya. Coba kemudian kalau sama itu, tadi apa ... sudah saya sampaikan, saya tegaskan lagi di sini, kalau sama itu diargumentasikan bangunannya itu ya dibuat sama saja, jadi satu kesatuan saja, gitu, ya, baru kemudian dijelaskan 5 syarat kerugian hak konstitusionalnya itu, Pak Jahidin, ya. Apakah itu kemudian memang betul ada yang tercederai dari hak yang diberikan dan kemudian ... apa namanya ... terkait dengan kaitannya dengan norma pasal itu memang kelihatan ada anggapan kerugiannya di situ dan kemudian soal kerugiannya harus dijelaskan, apakah ini aktual ataukah potensial? Itu enggak ada sama sekali itu, ya. Nah, ini perlu ditegaskan soal ... apa namanya ... legal standing. Jadi tidak terlalu tebal, tetapi pengulangan semua isinya, Pak Jahidin, ya. Nanti tolong dirapikan.

Kemudian yang berikutnya, ini di bagian Posita, ini kan Saudara mengatakan bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujian ini sama dengan yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah, ya. Itu juga memang harus ada bangunan argumentasi yang kokoh di situ. Apakah betul, ya, Putusan MK 013-022/2006 itu kemudian telah dilanggar oleh pembentuk undang-undang dengan berlakunya norma Pasal 218, 219, maupun 220 itu? Itu dibangun argumentasi yang kuat di situ, ya. Nah ini belum ada ini, Pak ... apa namanya ... Pak Jahidin. Cari nanti original intens-nya kalau perlu, yang untuk bisa menjelaskan, apa sih maksudnya kemudian terumuskannya tiga norma itu sebagai delik aduan, ya. Jadi jangan langsung Anda mengatakan, itu sama, gitu, ya. Apalagi di sini kemudian ada penjelasannya. Jadi penjelasannya yang mengatakan semacam pengecualian itu jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum. Nah, ini tolong dilihat penjelasannya, ini saya perlu membacakan penjelasan yang nampaknya di sini. Jadi, "Yang dimaksud dengan dilakukan untuk kepentingan umum adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan kebijakan atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada dasarnya kritik dalam hal ini pada Pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat." Nah, di mana kemudian argumentasinya kalau Saudara mengatakan ini ada sealing effect-nya di situ, ada hal yang kemudian sangat menakutkan? Nah, di mana letaknya untuk membangun apa ... hal yang meyakinkan bagi kami bersembilan, ya? Sementara dikatakan di dalam penjelasan, ini memang dibolehkan kebebasan berekspresi, mengkritik

pun boleh itu, bagian yang ... apa namanya ... bisa dilakukan sebagai bagian dari ... kalau itu berkaitan dengan kepentingan umum atau membela diri, ya.

Jadi ini yang belum tampak Pak Jahidin CS, ya. Saya kira perlu ditambahkan, jadi kita semua bisa teryakini, betul memang ada persoalan atau tidak di situ, terlepas dari persoalan LS yang tadi sudah dijelaskan, ya. Ini memang tidak tampak bentuk kerugiannya seperti apa. Itu ya, Pak Jahidin, ya.

**68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:23:39]**

Siap, Yang Mulia.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:23:40]**

Oleh karena itu, perlu dipikirkan Petitemnya nanti. Apa Petitemnya itu kemudian seperti yang dimintakan Para Pemohon ini, disikat habis begitu, tiga norma begitu? Nah, itu bagaimana dampaknya? Dan itu adalah ikutannya dengan penjelasan, begitu ya. Begitu, ya? Nanti bisa dilihat beberapa putusan MK yang kemudian menegaskan juga soal penjelasan itu.

Kemudian yang berikutnya ke Permohonan 109, jadi Pak Havidz, Depati Pelito Jayo Utama, saya tadi tanya ini gelar nampaknya ini, ya, ternyata betul. Pak Havidz tolong sekali lagi, karena sudah sama pernah saya tanya dengan yang dulu juga sama, dibaca betul PMK 7/2025, Pak Havidz, ya. Jadi ini nampaknya Pak Havidz di luar konteks sistematika yang ada, ya ini masih kayak bimbing ... apa namanya ... tesis atau mungkin disertai, ya, polanya ada daftar isi, kemudian per bab-per bab, seperti itu. Sistematika tidak seperti itu, Pak, ya. Sistematikanya identitas yang jelas, mulai dari perihal, kemudian identitas yang sudah ada dalam PMK itu. Pertama adalah Kewenangan Mahkamah, langsung saja, Pak, Kewenangan Mahkamah. Kemudian Kedudukan Hukum, Posita, Petitem, itu, Pak. Seperti yang dulu juga, Pak, ketika Bapak mengajukan soal UGD (Undang-Undang Guru dan Dosen) itu, kan sama itu, ya. Dan itu harus dijelaskan satu per satu ya, yang ... apa namanya ... yang jelas betul menunjukkan, pertama, kalau Kewenangan bisa dilihat nanti beberapa putusan-putusan atau permohonan-permohonan yang sudah ada, ya. Kemudian yang Kedudukan Hukum ini, Pak, harus tegas itu. Nah, Bapak ini sebagai apa ketika mendalilkan norma pasal itu adalah pasal yang memiliki persoalan? Apalagi yang mau dipersoalkan itu enggak jelas, Pak. Karena Pasal 240 ayat (1) huruf a, itu adalah bunyi yang telah berumur 21 tahun atau lebih. Nah, ini yang mau dijelaskan yang mana itu, Pak? Enggak jelas di situ. Sementara Pasal 241, itu ada dua ayat. Nah, Bapak mempersoalkan yang mana dari dua ayat itu? Itu juga tidak

jelas, ya. Tolong nanti dijelaskan dulu, Pak, dengan klir betul, ya, setelah Kedudukan Hukumnya bisa diuraikan dengan jelas, ya. Jadi tadi sudah jelaskan, Kedudukan Hukumnya di sini belum dijelaskan nih, Pak. Bapak itu menganggap ini merugikan hak konstitusionalnya. Apanya yang kemudian dirugikan di situ? Kalau Bapak ingin jalur perorangan, sudah ada jalurnya di situ. DPD kan, Pak? Nah, kalau mau ikut anggota DPR, DPRD, jalurnya, ya, partai politik. Itu Undang-Undang Dasar pemerintahnya begitu, Pak. Nah, MK tidak boleh kemudian melanggar Undang-Undang Dasar. Poinnya kan di situ, Pak, ya. Tolong dikelirkan soal itu, ya.

Oleh karena itu, untuk yang Pak Hafidz, ini memang pembongkarannya total ini, Pak. Ya, mudah-mudahan bisa selesai 14 hari. Tapi kalau tidak selesai, ya, monggo kalau mau ditarik dulu, kemudian diperbaiki sesempurna mungkin, sesuai dengan penasihatannya, nah baru diajukan kembali, juga boleh itu. Kalau memang bisa selesai 14 hari, ya ndak apa-apa, gitu ya. Pilihannya diserahkan kepada Pemohon, gitu, ya, sepenuhnya.

Itu ya, Pak ... apa namanya ... kepada Pak Hafidz, ya, termasuk Petitumnya, Pak. Ini Petitumnya kontradiktif ini, Pak. Jadi Petitumnya kontradiktif, Bapak minta yang 240 ayat (1) huruf a ada dua di situ, ya. Nah, ini kontra ... saling kontradiktif itu, kecuali kalau dibuat secara kumulatif, Pak, ya. Jadi silakan nanti dipikirkan, mau ini mau diambil yang mana atukah kumu ... apa namanya ... atukah alternatif sifatnya. Jadi jangan kumulatif, tapi alternatif, ya, pakai *atau* begitu. Jadi saya ulangi lagi, jadi kecuali kalau ditulis secara alternatif, bukan kumulatif, Pak, ya. Nah, sementara ini adalah kumulatif.

Kemudian yang 241-nya ini juga dipikirkan juga, ya, 241 ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pasal 22E ayat (3), gitu, ya, Pak, ya. Selebihnya yang lain-lain itu yang tidak sesuai sistematika dibuang saja, Pak, kemudian dijadikan yang ... apa namanya ... sistematis penulisannya sesuai dengan sistematika yang ada di PMK 7/2025. Begitu, ya, Pak Havidz, ya?

**70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:28:12]**

Ya, Yang Mulia.

**71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:14]**

Saya kira itu, ya, dari kami, sudah cukup banyak yang tadi disampaikan.

Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu dari 106? Silakan.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SINGGIH TOMI GUMILANG [01:28:20]**

Cukup, Yang Mulia.

**73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: POPY DESIYANTIE [01:28:20]**

Cukup, Yang Mulia.

**74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:28:24]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:25]**

Ya.

**76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:28:30]**

Kami hanya menyampaikan saja tadi terkait dengan Surat Kuasa, tapi kami nanti akan kami perhatikan kembali karena Pemohonnya yang sendiri menandatangani, ya, Para Pemohon yang hadir juga secara offline, tapi nanti kami akan coba perbaiki, Yang Mulia.

**77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:28:46]**

Jangan coba diperbaiki, Pak, kalau salah diperbaiki, gitu, ya.

**78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:28:46]**

Baik, Yang Mulia, kami akan perbaiki.

Untuk yang tadi Yang Mulia Guntur Hamzah karena poin C itu kesalahan dari penulisannya, Yang Mulia, typo, seharusnya itu IV karena Bab IV seperti yang biasa, tapi karena tertulisnya C. Kami akan perbaiki untuk yang typo-typo. Terima kasih, Yang Mulia.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:05]**

Ya, itu kalau C itu saya lihat karena menyebutkan di bagian atasnya ada pendapat dari wamenkum di situ. Wamenkum kan tidak termasuk hal yang dipertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya,

kecuali memang kemudian pendapat wamenkum itu sesuatu yang ... apa namanya ... tersendiri, begitu, ya. Nah, ini kan adalah bagian yang mungkin Anda sitir pada saat beliau memberikan keterangan di persidangan sebelumnya, ya, tapi Anda jadikan judul itu seolah-olah ini adalah sesuatu yang dijadikan dasar konstitusionalnya, begitu, ya.

**80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:29:41]**

Betul, Yang Mulia.

**81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:43]**

Nah, dipikirkan itu soal itu, ya, sehingga Anda ambil A, B-nya, B-nya di situ, baru Anda C-nya ke Petikum, ya, jadi akhirnya terjadilah kekeliruan tadi. Jadi, yang keliru itu siapa, lah itu dipikirkan nanti.

**82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:29:54]**

Siap, Yang Mulia. Nanti kami elaborasi, Yang Mulia, agar an sich, Yang Mulia.

**83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29:54]**

Ya, baik.

**84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 106/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [01:29:57]**

Tapi kami akan tetap berpegang teguh untuk melanjutkan Permohonan ini agar kami tidak dibilang antek-antek asing, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:06]**

Baik dipikirkan saja itu, ya.

**86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:30:05]**

Yang Mulia.

**87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:07]**

Ya selanjutnya yang 109 bagaimana?

**88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:30:10]**

Ya seandainya saya mengubah pasal boleh, ya?

**89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:15]**

Boleh, tapi sepanjang mau diubah apa? Diganti Permohonannya?

**90. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:30:21]**

Tidak, tidak 240 dan 241, misalnya, misalnya.

**91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:23]**

Mau ganti apa permohonan yang lain di luar pasal ini? Pemilu?

**92. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026: HAVIDZ AIMA [01:30:26]**

Ya, misalnya tidak 240 dan 241, dengan pasal lain apa boleh?

**93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:30:31]**

Ya, pasal kalau di luar itu jauh sekali, ya, artinya ditarik saja, Pak. Ya, ini kan sudah jauh dari pasal yang dimohonkan pengujiannya, kemudian ini kan 240 ayat (1) huruf a, 241, lah tiba-tiba ganti ke pasal misalnya Pasal 300 atau pasal yang lain, kan sudah berbeda sekali itu, Pak. Itu mendingan diulangi lagi saja, ya, tetapi paling tidak ini disesuaikan dengan sistematika yang sudah berkali-kali diberikan penasihataannya. Ya, ditarik saja dulu, kemudian diajukan lagi yang Bapak merasa firm banget untuk mengajukan itu, sudah yakin betul, ya, tidak bertentangan dengan konstitusi. Begitu, ya, Pak, ya, Pak Havidz, ya.

Baik, kalau begitu terkait dengan Perbaikan Permohonan, baik untuk Permohonan Nomor 106 dan 109 jangka waktunya batas waktunya adalah Rabu, 15 April 2026, ya, berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy maupun soft copy telah ditandatangani oleh Pemohon. Ini asli ini semua, ya, dan/atau Kuasanya, jangan ada yang palsu di situ. Diterima Mahkamah paling lambat tanggal 15 April 2026,

pukul 12.00. Hanya untuk satu kali Perbaikan Permohonan. Ya kalau mengajukan berkali-kali tidak bisa diterima yang lainnya, hanya yang pertama saja, ya, dalam tenggang waktu yang ada di situ. Begitu, ya, kalau melalui lewat pos nanti tulisi terkait dengan perbaikan adalah ditulisi Perbaikan Permohonan. Begitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

**94. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 109/PUU-XXIV/2026:  
HAVIDZ AIMA [01:32:07]**

Cukup, Yang Mulia.

**95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:08]**

Sudah cukup semua? Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, kalau cukup, tidak ada lagi tambahan dari kami. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.33 WIB**

Jakarta, 2 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

